## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

e-mail : Bawasda@ Sumbarprov.go.id

**PADANG 25118**

**TELAAH STAF**

Kepada : Yth. Bapak Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Melalui : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

D a r i : Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan

Tanggal : April 2017

Perihal : Laporan Pemantauan dan Verifikasi Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sehubungan telah dilakukannya pemantauan dan verifikasi rencana aksi pada 48 OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 s/d 14 Maret 2017 dan tanggal 31 Maret s/d 8 April 2017, maka didapatkan hasil pemantauan dan verifikasi tersebut di atas sebagai berikut :

* + - 1. Pemantauan dimulai dari pengiriman Surat Percepatan Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
      2. Setelah itu dilakukan pemantauan dengan menugaskan 3 (tiga) tim pada seluruh OPD sesuai dengan rencana aksi pada lampiran surat tersebut.

Dari hasil pemantauan dan verifikasi terhadap 48 OPD didapat hasil sebagai berikut, dengan rincian terlampir :

1. **Inspektorat Daerah**

Inspektorat sebagai OPD telah memiliki SK satgas SPIP dan telah melakukan kegiatan sosialisasi SPIP yang dilakukan terakhir pada bulan September 2016 pada 12 OPD dan termasuk untuk internal Inspektorat sendiri yang dihadiri oleh Auditor, P2UPD dan bagian sekretariat yang ditandai dengan adanya surat undangan, daftar hadir dan laporan kegiatan sosialisasi. ASN Inspektorat belum seluruhnya membuat pakta integritas. Kode etik yang ada baru kode etik Auditor dan P2UPD, sementara untuk bagian sekretariat masih memakai kode etik yang sesuai dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin telah dilakukan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb berupa surat keputusan Inspektur Provinsi Sumbar Nomor 862/516/Disiplin/Insp/2015. SOP yang ada sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait. Inspektorat telah memiliki surat formal pendelegasian wewenang beserta laporan setelah dilakukannya pendelegasian wewenang dan laporan yang disampaikan telah disetujui dan diketahui oleh pejabat pemberi wewenang. Terhadap pembinaan SDM, inspektorat telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. Tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan SOP tindak lanjut yang ada. Inspektorat telah memiliki RTP untuk tahun 2017. Sebagai pokja Provinsi inspektorat telah melakukan pengawasan dan mempercepat penyelenggaraan SPIP dengan mengirimkan serta melakukan pemantauan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD yang ditandai dengan adanya surat peningkatan percepatan maturitas SPIP serta Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/105/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017.

1. **Biro Hukum**

Biro Hukum telah memiliki SK Satgas SPIP untuk tahun 2016, namun untuk tahun 2017 belum ada. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan karena belum ada anggaran untuk itu. Pakta integritas telah ada namun belum semua pegawai membuatnya. Kode etik OPD tidak ada karena masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. RTP sudah ada namun belum diperbarui. Pendelegasian wewenang secara formal belum dilakukan. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

1. **Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD**

SK Satgas SPIP Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD belum selesai dikarenakan konsep SK sedang dikoreksi oleh Biro Hukum. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan karena belum ada anggaran untuk itu. Pakta integritas telah ada namun belum semua pegawai membuatnya. Kode etik OPD tidak ada karena masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan tidak ada pegawai yang dikenai sanksi terhadap aturan perilaku. SOP belum direvisi dan masih memakai SOP lama. Pendelegasian wewenang secara formal telah dilakukan namun masih bersifat lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pemantauan berkelanjutan telah dilakukan contohnya melakukan sidak yang dilakukan secara lisan. Dokumen RTP tidak ada.

1. **Biro Umum Setda Provinsi Sumbar**

Biro Umum Setda Provinsi Sumbar belum membentuk Satgas SPIP dan menyelenggarakan sosialisasi SPIP dilingkungannya. Wujud komitmen Kepala Biro Umum hanya dalam bentuk dokumen Pakta Integritas yang dibuat oleh Kepala Biro dan pejabat eselon, namun belum dibuat oleh seluruh pegawai Biro Umum. Proses penempatan formasi jabatan tidak didokumentasikan dengan baik.

Berikut adalah hasil pemantauan dari rencana aksi yang dipenuhi oleh Biro Umum:

* + - * 1. Evaluasi terhadap pengenaan sanksi disiplin pada pegawai yang melanggar aturan yaitu dengan memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat pernyataan namun belum ada kebijakan tertulis dari Kepala Biro Umum.
        2. Proses pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah tugas namun belum didukung oleh laporan dan evaluasi hasil pelaksanaannya.
        3. pengembangan SDM dilakukan dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat (surat tugas), namun belum ada evaluasi atas hasil diklat dan penempatan setelah diklat diberikan.
        4. Kegiatan telah didasari dengan kebijakan/SOP dan dilakukan evaluasi yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumbar.
        5. Terkait dengan pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang telah didokumentasikan dengan baik. Begitu juga dengan laporan-laporan bulanan yang didokumentasikan dengan baik, seperti Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III, dan yang lainnya.
        6. Dokumen RTP dan identifikasi resiko telah disusun namun belum dilakukan observasi.

1. **Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat**

Biro Bina Mental adalah salah satu OPD baru yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari ditetapkanya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016. Pada Sebahagian besar aparatur pada Biro Bina Mental ini belum mengetahui tentang SPIP sehingga Satgas SPIP belum dibuat.

1. **Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Nomor:700/010/Perek/SPIP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar tahun 2017. Namun belum ada laporan bahwa telah dilakukannya sosialisasi SPIP.
   1. Komitmen Kepala Biro Perekonomian dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum oleh seluruh pegawai.
   2. Penerapan pengenaan sanksi disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran telah dilakukan dengan surat teguran dan evaluasi terhadap kehadiran pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Namun belum ada keputusan dari Kepala Biro Perekonomian terkait pengenaan sanksinya.
   3. Penempatan formasi jabatan sudah dilakukan melalui Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor:800/006/SPMT-Perek/Setda-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang pelaksanaan tugas sebagaimana pada penempatan jabatan.
   4. Evaluasi kebijakan/SOP sudah dilakukan dengan Nota Dinas dan hasil evaluasinya berupa SK Gubernur Sumbar Nomor:522-1338-2016 tanggal 30 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 522-919-2012 tentang SOP Administrasi Pemerintahan pada Biro Perekonomian Provinsi Sumbar.
   5. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah tugas dan laporan pelaksanaan dituangkan dalam Nota Dinas perihal Laporan Kegiatan Harian pejabat yang bersangkutan yang diberikan wewenang.
   6. Pengembangan SDM dilakukan dengan surat perintah tugas untuk mengikuti bimtek kepada pegawai terkait yang didahului dengan nota dinas mohon persetujuan untuk mengikuti bimtek/pelatihan dimaksud. Sebagai bentuk evaluasi pegawai/staf yang telah mengikuti bimtek/pelatihan membuat laporan berupa nota dinas atas hasil perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek.
   7. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang sudah didokumentasikan.
   8. Terkait kegiatan rapat yang telah dilakukan sudah terdokumentasikan dengan adanya bukti daftar hadir, undangan, dan laporan hasil rapat.

Secara keseluruhan Biro Perekonomian telah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pada OPDnya dengan baik. Namun untuk pemantauan berkelanjutan atas kebijakan/SOP pada Biro Perekonomian dilakukan oleh Biro Organisasi. Selain itu, Biro Perekonomian belum melampirkan dokumen RTP.

1. **Biro Humas Setda Provinsi Sumbar**

Biro Humas Setda Provinsi Sumbar telah membentuk Satgas SPIP sesuai dengan SK Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Nomor: 065/50.a/Humas-2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Internal Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2017. Komitmen Kepala Biro Humas diwujudkan dengan pembuatan Pakta Integritas yang juga ditandatangani oleh pejabat eselon lainnya tetapi belum pada seluruh pegawai. Sedangkan sosialisasi terkait SPIP belum dilakukan.

Terhadap proses pendelegasian wewenang, penempatan formasi jabatan tertentu, dan pemantauan berkelanjutan terhadap kebijakan belum didokumentasikan dengan baik. Pembinaan SDM dilakukan dengan mengirimkan pegawai terkait untuk mengikuti bimtek tetapi evaluasi dan laporan terhadap hasil bimtek belum dilaksanakan. Dokumen pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang telah didokumentasikan namun belum memadai (dokumen belum dilampirkan). Biro Humas juga belum menyusun dan mengevaluasi dokumen RTP dan identifikasi resiko.

Kegiatan yang dilakukan telah diatur dengan kebijakan tertulis/prosedur seperti Pergub Sumbar Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumbar, Alur Mekanisme Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik Secara Tertulis dan Tidak Tertulis). Selanjutnya, dokumen kebijakan yang berkaitan dengan hal infokom atau kehumasan khususna dalam hal untuk mendapatkan dan memberikan informasi penting telah diatur dengan Pergub Sumbar Nomor: 21 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar yang berisi mekanisme, pengklasifikasian, dan ketentuan lain mengenai penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pergub Sumbar Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumbar dengan lampiran Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi Publik, dan Format Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi.

1. **Biro Organisasi**

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu OPD yang dijadikan sebagai sample “uji petik” oleh BPKP dalam rangka penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK No. 065-413-2017 tanggal 6 Maret 2017 dan telah diinformasikan kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Biro Organisasi. Dalam hal penegakan integritas dan Nilai Etika maka seluruh ASN sudah membuat pakta integritas, sedangkan Kode etik ASN mengacu pada Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS sebagai tindak lanjutnya di keluarkanlah Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 065/475/ORG-2017 tanggal 14 Maret 2017. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakan disiplin dilingkungan Biro organisasi telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disiplin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN. SOP yang ada sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait. Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberi wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, pada Biro Organisasi telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau work shop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

1. **Biro Pemerintahan**

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat belum menyusun SK Satgas SPIP. Secara Umum, pegawai Biro Pemerintahan Setda ini belum mengerti dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang SPIP di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan anggaran untuk kegiatan SPIP dilingkungan OPD belum ada, ini disebabkan karena surat edaran Gubernur tentang penganggaran SPIP turun ke tingkat OPD setelah anggaran disusun. Disamping itu, pegawai yang telah mengikuti workshop SPIP pada tahun 2016 telah pindah ke OPD lain terkait adanya perombakan OPD pada tahun 2017.

1. **Sekretariat DPRD**
2. Telah adanya SK Satgas SPIP Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar Nomor:700/065/Umum-2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017, namun belum ada sosialiasi dan laporan penyelenggaraan SPIP.
3. Komitmen Sekwan dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Penerapan sanksi pelanggaran disiplin telah diterapkan namun belum ada kebijakan dari Sekretaris DPRD.
5. Penempatan formasi jabatan tertentu telah dilakukan dengan pertimbangan berupa usulan namun dokumen tidak dilampirkan.
6. Belum dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan pada Sekretariat DPRD.
7. Telah dilakukannya pengembangan SDM tetapi tidak didokumentasikan dengan baik.

Secara keseluruhan dari hasil pemantauan didapatkan bahwa pada Sekretariat DPRD tidak dilakukan pendokumentasian terhadap bukti-bukti bahwa telah dilakukannya beberapa kegiatan sesuai rencana aksi peningkatan maturitas SPIP yang telah diberikan. Begitu juga dengan dokumen RTP, pelaksanaan otorisasi transaksi dan pengecekan barang/aset pada OPD yang tidak dilampirkan.

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
2. Telah dibentuknya Satgas SPIP dengan SK Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar Nomor:800/180/Set-BPBD/2014 Agustus 2014 tentang Satuan Tugas Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Namun belum ada laporan atas penyelenggaraan sosialisasi SPIP secara internal.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Penerapan sanksi pelanggaran disiplin telah diterapkan (dokumen belum dilampirkan) namun tidak dilakukannya evaluasi terhadap penerapan tersebut.
5. Terhadap pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat penunjukkan kepada pegawai yang diberikan wewenang, tetapi laporan dan evaluasi dilakukan hanya secara lisan.
6. Pengembangan SDM dilakukan dengan menugaskan pegawai yang bersangkutan dan ditempatkan sesuai dengan pelatihan yang didapatnya. Hal ini terlihat dengan adanya SK Kepala Badan kepada pegawai tersebut (SK Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:900/06/SET/BPBD-SB/2017 tgl 25 Januari 2017 ttg Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Operator Website BPBD TA 2017).
7. Kegiatan telah diterapkan dengan SOP dan kebijakan lainnya misalnya dengan adanya SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
8. Kegiatan rapat didokumentasikan dengan notulen rapat termasuk dengan adanya rapat mingguan di lingkungan BPBD.
9. Dokumen RTP dan Identifikasi Resiko telah disusun dengan adanya register resiko kegiatan BPBD.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada BPBD belum didukung dengan evaluasi secara memadai.

1. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah memiliki SK Satgas SPIP, namun perlu diperbaharui karena beberapa pegawai yang terlibat dalam SK tersebut sudah ada yang pindah ke OPD lain terkait dengan perubahan OPD pada tahun 2017. Secara Umum, pegawai Badan Kesbangpol belum mengerti dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang SPIP di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Pada prinsipnya penyelenggaraan SPIP di Badan Kesbangpol sudah terlaksana, namun belum terdokumentasi secara baik. Hal Ini terlihat dari pemberian sanksi dari atasan terhadap pegawai yang melanggar aturan/kedisplinan masih dilakukan dengan memberi teguran secara lisan. Sebagian besar rangkaian kegiatan rapat masih bersifat dadakan dan tidak ada notulen rapat serta daftar hadir.

Badan Kesbangpol sudah membuat Pakta integritas untuk seluruh pegawai dan telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) namun perlu diperbaharui untuk tahun 2017. Disamping itu, pengembangan SDM sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai dan penempatan pegawai sudah dilengkapi dengan Nota Dinas.

1. **Badan Keuangan Daerah**
2. Telah dibentuknya Satgas SPIP sesuai SK Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar No:700/27/DPKD-2012 November 2012 ttg Satuan Tugas Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun belum ada pembaharuan SK setiap tahun.
3. Terkait dengan komitmen penyelenggaraan SPIP telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dan seluruh pejabat Eselon hingga ke masing-masing UPTD, namun belum dibuat oleh seluruh PNS (staf) di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
4. Dokumen RTP dan identifikasi resiko telah disusun dan didokumentasikan namun untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi SPIP sendiri tidak didokumentasikan dengan baik.
5. Terhadap penerapan disiplin telah diimplementasikan dengan baik yaitu dengan adanya surat pemberian teguran dan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Begitu juga dengan pendelegasian wewenang yang dilakukan dengan surat penunjukkan dan surat tugas mewakili.
6. Pengembangan dan penempatan SDM sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan adanya surat pengikutsertaaan PNS untuk mengikuti diklat sesuai bidangnya dan adanya surat usulan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk pengisian jabatan tertentu.
7. SOP/kebijakan telah diterapkan dan sudah dievaluasi atau dilakukan perbaikan (dokumen belum dilampirkan).
8. Dokumen terkait transaksi keuangan telah didokumentasikan begitu juga dengan dokumen terkait pengecekan barang/aset.
9. Kegiatan rapat telah dilengkapi dengan daftar hadir, undangan, dan notulen namun belum untuk seluruh kegiatan yang ada di Badan Keuangan Daerah.

Secara keseluruhan Badan Keuangan Daerah telah menerapkan SPIP namun belum adanya laporan terkait kegiatan yang telah dilakukan (sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendelegasian wewenang) beserta evaluasinya dan belum ada dilakukannya pemantauan berkelanjutan.

1. **Badan Pengembangan SDM**

Badan Pengembangan SDM sudah memiliki SK Satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan di lingkungan Badan Pengembangan SDM. ASN Badan Pengembangan SDM belum seluruhnya membuat pakta integritas. OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar yang ditandai adanya surat teguran tertulis dari Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor 800/14/Sekr-BPSDM/2017. Pertimbangan penempatan formasi jabatan telah dilakukan yang ditandai dengan adanya surat keputusan kepala Badan Pengembangan SDM Nomor 016/BPSDM/2017 tentang Mutasi/Pemindahan PNS Jabatan Pelaksana Pada Badan Pengembangan SDM. SOP belum direvisi. Kebijakan/Prosedur telah dikomunikasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya nota dinas dari Kepala badan Diklat prov. Sumbar. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. RTP telah dibuat namun masih untuk tahun 2016, untuk tahun 2017 belum ada.

1. **Badan Kepegawaian Daerah**

Badan ini adalah termasuk salah satu dari 10 unit kerja yang dijadikan sample untuk uji petik penilaian maturitas SPIP. Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kepegawaian Daerah ini sudah berjalan cukup baik dengan telah di bentuknya Satgas SPIP dengan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 821/196/BKD-2017 tanggal 24 Januari 2017. Pakta integritas telah ada dan kode etik yang dipakai masih mengacu pada Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS, telah ada evaluasi terhadap pegawai yang dikenai sanksi disiplin. SOP yang ada telah dievaluasi. SDM yang dikirim telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dan telah ada evaluasi terhadap hal tersebut. BKD telah memiliki aplikasi yang dipakai untuk melihat data pegawai yang sesuai dengan kompetensi. RTP sudah ada namun belum diperbaharui

1. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

Bappeda sudah memiliki SK satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP sudah dilakukan di lingkungan Bappeda, hanya dilengkapi dengan surat undangan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat. ASN Bappeda belum seluruhnya membuat pakta integritas. Bappeda telah memiliki kode etik sendiri. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, Bappeda telah membuat surat peringatan dan nota dinas dari Kepala Bappeda perihal Peningkatan Disiplin Kerja. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal ditandai dengan adanya surat kuasa nomor 01/II/Set/Bappeda-2017 namun laporan masih secara lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. RTP telah dibuat namun masih untuk tahun 2015, untuk tahun 2017 belum ada sehingga sulit diketahui rencana tindak perbaikan terhadap risiko-risiko yang muncul pada setiap kegiatan yang ada pada Bappeda. Komunikasi efektif disampaikan melalui grup WA.

1. **Balitbang**

Balitbang sudah memiliki SK satgas SPIP untuk tahun 2017 yang ditandai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera barat tahun 2017. Dikarenakan Balitbang masih merupakan OPD baru maka untuk dokumen-dokumen Balitbang belum memilikinya.

1. **Dinas Kehutanan**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas Kehutanan dan sosialisasi telah dilakukan dengan adanya laporan tinjauan manajemen kegiatan implementasi ISO pelayanan Dinas Kehutanan dan operasional SPIP tahun 2016.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Evaluasi kebijakan dan penempatan pejabat tertentu telah disusun dalam SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Nomor:065/1323/Sekr-2012 tanggal 24 Mei 2102 tentang SOP pelaksanaan tugas dan Fungsi aparatur Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, namun belum diperbaharui secara berkala.
5. Laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang berupa Nota Dinas (Nota Dinas No.065/751/Sekrt-2016 tanggal 6 April 2016).
6. Penempatan dan pengembangan SDM telah dilakukan tetapi dokumen tidak dilampirkan sebagai bukti.
7. Pelaksanaan otorisasi transaksi didokumentasikan dengan baik yaitu dengan adanya BKU, buku pajak, laporan keuangan dan register penutupan kas dan Berita Acara pemeriksaan barang sebagai dokumen telah dilakukannya pengecekan barang di dinas terkait.

Dokumentasi terkait rapat-rapat seluruh kegiatan belum dilampirkan begitu juga dengan RTP serta hasil evaluasi dan observasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kehutanan belum didukung dengan pendokumentasian yang memadai dan belum dilakukannya pemantauan berkelanjutan.

1. **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Dinas TPHP telah memiliki satgas yang ditandai dengan adanya satgas SPI berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 706/2171/TPHP/2017. ASN dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum seluruhnya membuat pakta integritas. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan pengenaan sanksi disiplin telah diterapkan kepada pegawai yang melanggar aturan yaitu berupa surat teguran. Penempatan jabatan dilakukan melalui surat usulan pengangkatan pegawai ke BKD. SOP telah direvisi pada awal tahun 2017. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal yang ditandai dengan adanya surat kuasa nomor 875.1/1621/UKKA-2017. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pemantauan berkelanjutan telah dilakukan ditandai dengan adanya surat perintah tugas nomor 962/2478/Keu-2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan sehingga belum ada laporan mengenai sosialisasi tersebut. Dokumen RTP tidak ada. Komunikasi efektif disampaikan melalui grup WA.

1. **Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Nomor:092/SK-PSDA/III/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 Maret 2017. Namun belum ada laporan mengenai kegiatan penyelenggaraan SPIP secara internal.
3. Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan SPIP telah dibuat oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon saja tetapi belum diterapkan kepada seluruh pegawai.
4. Hasil evaluasi SOP telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA SK-PSDA/II/2017 tentang SOP Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumbar.
5. Terhadap pelaksanaan otorisasi transaksi telah didokumentasikan dengan melampirkan BKU, Berita Acara pemeriksaan kas, register penutupan kas, sedangkan untuk dokumen pengecekan barang dilengkapi dengan adanya Berita Acara pemeriksaan barang.

Hingga batas waktu pemantauan Dinas PSDA tidak melampirkan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat, evaluasi, penempatan jabatan dan pengembangan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Dinas PSDA belum didukung dengan pendokumentasian dan evaluasi yang memadai.

1. **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Sampai pada saat laporan ini di buat Tim belum bisa mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan SPIP pada unit kerja ini.

1. **Dinas Energi Sumber Daya Mineral**

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas ini secara umum telah melaksanakan praktik Pengendalian intern namun belum terdokumentasi dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP pada tahun 2016 dan telah diinformasikan kepada seluruh ASN pada setiap kesempatan baik dalam apel pagi maupun dalam rapat staf bulanan. Namun demikian SK ini perlu diperbaharui karena sebagian personil yang terlibat dalam satgas ini sudah mutasi ketempat lain. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas ESDM ini harus dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Pakta Integritas baru dibuat hanya dikalangan pejabat struktural saja. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakan disiplin dilingkungan telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operasional prosedur yang berlaku pada unit kerja ini maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak ada lagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini.

Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang, hanya saja evaluasi terhadap pendelegasian wewenang ini belum dilakukan oleh pimpinan. Dalam hal pembinaan SDM pimpinan telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus.Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Dinas ESDM ini. Penilaian terhadap identifikasi risiko telah dijalankan ditandai dengan dibuatnya RTP yang ditetapkan oleh kepala Dinas pada tahun 2016. Pedoman penilaian risiko tersebut telah diimplementasikan dengan out put dokumen RTP yang berisi register risiko dan peta risiko. Namun pimpinan belum melakukan evaluasi secara berkala.

1. **Dinas Koperasi dan UKM**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Nomor:065/04/Sekre/III/2017 bulan Maret 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar. Rapat mengenai SPIP juga telah dilakukan dan dilengkapi dengan laporan berupa notulen hasil rapat.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, begitu juga oleh beberapa pegawai pada Dinas Koperasi.
4. Penerapan disiplin telah dilakukan dengan adanya surat peringatan kepada PNS yang melakukan pelanggaran namun belum ada evaluasi penerapan perilaku ataupun SK Kepala Dinas karena keputusan pemberian sanksi diberikan atas SK Gubernur dan SK Sekretaris Daerah.
5. Penempatan formasi jabatan telah dilakukan berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Nomor:821/01/SEKRE-I-2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penempatan Staf Lingkup Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar.
6. Pengembangan SDM telah dilakukan dengan pengiriman SDM terkait untuk mengikuti diklat atau bimtek namun belum ada laporan atas hasil pelatihan dan belum ada dokumentasi terkait penempatan pegawai tersebut sesuai pelatihan yang diikuti.
7. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah dan penugasan namun belum ada laporan hasil hasil pelaksanaan delegasi wewenang.
8. SOP sudah diterapkan dan dievaluasi dengan adanya pembaharuan SOP yang dituangkan kedalam SK Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Nomor:516/ /SEKR-SOP/I/2017 tentangg SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar. Namun belum ada dilakukan pemantauan berkelanjutan.
9. Dokumen pengecekan barang dan pelaksanaan otorisasi transaksi telah didokumentasikan dengan baik.
10. Kegiatan yang dirapatkan telah didokumentasikan seperti Daftar Hadir Kegiatan Bimtek bagi Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL), surat undangan dan notulen Rapat Bimtek Pembekalan PPKL 2017.

Terkait dengan dokumen RTP Dinas Koperasi dan UKM belum menyusun dokumen tersebut beserta identifikasi resikonya.

1. **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan telah memiliki SK satgas SPI untuk tahun 2017 yang ditandai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 180.10 a/Sekre/SK/I/2017. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan namun Dinas Kesehatan akan menganggarkan dana untuk sosialisasi pada DPA perubahan tahun 2017. Seluruh pegawai Dinas Kesehatan telah membuat pakta integritas. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, Dinas Kesehatan telah membuat surat keputusan kepala dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 800.2828.Umum.Kepeg-VIII-2016. Penempatan pejabat sudah sesuai sesuai dengan standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi masing-masingnya. SOP sudah direvisi untuk tahun 2017. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal ditandai dengan adanya surat Nomor Up/TU/III/2017 perihal mewakili tugas namun laporannya masih secara lisan. Terhadap pembinaan SDM, Dinas Kesehatan telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. Pemantauan berkelanjutan telah dilaksanakan ditandai dengan adanya surat tugas. Dokumen RTP telah ada namun belum diperbarui untuk tahun 2017. Komunikasi efektif telah berjalan melalui WA.

1. **Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB**

Unit kerja ini termasuk salah satu unit kerja yang baru di bentuk pada tanggal 27 Desember 2016 sebagai akibat adanya perubahan regulasi yakni perubahan terhadap UU no 18 tahun 2016. Penyelenggaraan SPIP sudah mulai berjalan namun belum dituangkan dalam bentuk SK Satgas SPIP. Oleh karena OPD ini merupakan OPD baru dan belum ada staf yang tahu dan mengerti dengan sistem pengendalian internal ini maka Kepala Dinas berharap apabila nanti Inspektorat mengadalan Work shop SPIP agar diikutsertakan seluruh pejabat eselon III nya.

1. **Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

DPM & PTSP telah memiliki satgas SPIP yang ditandai dengan adanya SK Satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan pada saat tim melakukan pemantauan dan direncanakan akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 sehingga laporan belum bisa didapatkan. Seluruh pegawai telah membuat Pakta integritas. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan untuk tahun 2016 tidak ada ASN yang dikenai teguran. DPM & PTSP mempunyai dokumen pertimbangan penempatan formasi jabatan yang ditandai dengan surat Usulan Pejabat dilingkup DPM & PTSP No. 821/672/Sekr-17 tgl. 28 Des 2017. SOP telah diperbarui untuk tahun 2017 dan dikomunikasikan melalui rapat pembahasan terkait SOP. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal dan telah ada laporan serta evaluasi terhadap pendelegasian wewenag tersebut. Terhadap pembinaan SDM, DPM & PTSP telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. RTP telah dibuat untuk 2016. Komunikasi efektif antara bawahan dan atasan telah dilakukan melalui grup wa.

1. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
2. Belum ada pembentukan Satgas SPIP dan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan SPIP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun komitmen Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani. Hanya saja Pakta Integritas tersebut dibuat oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon, sedangkan pada seluruh staf belum dilaksanakan.
3. Penerapan disiplin dan pengenaan sanksi pada pegawai yang bersangkutan belum didokumentasikan.
4. Penempatan formasi jabatan sudah dilakukan dengan kebijakan dari Kepala Dinas yaitu dengan adanya SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 067/395/SOP/DPP-SB/2012 tentang SOP Pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar tanggal 20 April 2012. namun belum ada evaluasi.
5. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat perintah pelaksanaan namun tidak disertai dengan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan.
6. Pengembangan SDM dilakukan hanya sebatas pada pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat namun belum ada laporan dan penempatan setelah diklat sesuai dengan bidang yang diberi pelatihan.
7. Pelaksanaan otorisasi transaksi keuangan belum didokumentasikan dengan baik. Sedangkan untuk dokumen terkait pengecekan barang telah dilengkapi dengan Berita Acara hasil rekonsiliasi aset.
8. Kegiatan telah memiliki kebijakan namun belum didokumentasikan begitu juga dengan kegiatan-kegiatan rapat yang tidak melampirkan notulen, daftar hadir dan lainnya.
9. Dokumen RTP dan identifikasi resiko tidak dilampirkan dan tidak dilakukan observasi terhadap resiko-resiko yang telah diregister.
10. Tidak dilakukannya pemantauan berkelanjutan.
11. **Dinas Pemuda dan Olahraga**

SK Satgas SPIP untuk tahun 2017 belum dibentuk. Sosialisasi SPIP belum dilakukan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Belum seluruh ASNnya membuat pakta integritas. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga ini dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas.

SOP belum direvisi. Kebijakan/Prosedur telah dikomunikasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya nota dinas dari Kepala Dinas kepada sekretaris. Dalam hal peningkatan SDM telah dikirim/di utus ASN untuk pelatihan disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. RTP belum dibuat .

1. **Dinas Pariwisata**

Dinas Pariwisata telah membentuk Satgas SPIP melalui SK Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor:850/68/DISPAR-SEKRE/III-2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Komitmen Kepala Dinas telah diwujudkan dengan pembuatan Pakta Integritas yang juga ditandatangani oleh pejabat eselon lainnya tetapi belum pada seluruh pegawai. Sedangkan sosialisasi terkait SPIP belum dilakukan. Proses pendelegasian wewenang dilakukan dengan Surat Melaksanakan Tugas kepada pejabat atau pegawai yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas pengganti. SOP dievaluasi dan didokumentasikan dengan baik. Untuk mendapatkan informasi penting komunikasi para pejabat dan staf dilakukan dan didokumentasikan dengan aplikasi Whats App. Sedangkan dokumen RTP, laporan bulanan/tahunan dan identifikasi resiko tidak didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala.

1. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mempunyai SK Satgas SPIP untuk tahun 2017 yang ditandai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbar Nomor 065-028-DPPPA-2017 tentang pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Untuk dokumen yang lain, DPPPA belum menyampaikan sampai laporan ini dibuat.

1. **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan adalah OPD yang terbentuk di tahun 2017 yang merupakan peleburan dari OPD sebelumnya yaitu Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman. Oleh karena itu, belum banyak dokumen yang bisa dipenuhi untuk menunjukkan berjalannya pelaksanaan SPIP di lingkungan OPD tersebut termasuk dokumen RTP dan identifikasi resiko yang sebelumnya telah disusun oleh OPD Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman. Selain itu secara keseluruhan pendokumentasian terhadap dokumen yang terkait dengan pencatatan aset dan keuangan belum dilakukan dengan maksimal.

Adapun dari hasil pemantauan dokumen yang dapat ditelaah yaitu sebagai berikut:

1. Telah adanya SK Satgas SPIP (Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor:23/SK-PRKPP/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017), namun belum ada sosialiasi dan laporan penyelenggaraan SPIP.
2. Komitmen Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan SPIP diwujudkan dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani namun belum pada seluruh pegawai.
3. SOP kegiatan telah disusun sesuai kondisi terbaru (Surat kepala Dinas No.065/32/Kep/PRKPP-SB/2017 ttg SOP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tgl.31 Januari 2017).
4. Pendelegasian wewenang telah dilakukan dengan surat penunjukkan, namun belum ada laporan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penunjukkan tersebut.
5. Rapat-rapat kegiatan telah didokumentasikan dengan adanya daftar hadir namun belum dilengkapi dengan notulen/laporan.
6. Belum ada dilakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan.
7. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sampai laporan ini dibuat, dokumen belum disampaikan ke Tim.

1. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras secara umum telah melaksanakan praktek Pengendalian intern namun belum terdokumentasi dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP dengan Keputusan Kepala Dinas no 521/61A/SET/2017 pada tanggal 9 Maret 2017. Dan telah diinformasikan kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam setiap kesempatan baik dalam Apel pagi maupun dalam rapat staf bulanan. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS sudah membuat Pakta Integritas dari jajaran Pimpinan sampai staf yang paling bawah sedangkan kode etik PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operational prosedure yang berlaku pada Dinas ini maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak adalagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini.Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, Kepala Dinas telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus.

Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penilaian terhadap identifikasi risiko telah dijalankan ditandai dengan telah dibuatnya RTP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2016. Pedoman penilaian risiko tersebut telah diimplementasikan dengan out put dokumen RTP yang berisi register risiko dan peta risiko. Namun pimpinan belum melakukan evaluasi secara berkala.

1. **Dinas Kebudayaan**

Unit kerja ini termasuk salah satu unit kerja yang baru di bentuk pada tanggal 27 Desember 2016 sebagai akibat adanya perubahan regulasi yakni perubahan terhadap UU no 18 tahun 2016 Penyelenggaraan SPIP sudah mulai berjalan yang dituangkan dalam bentuk SK Satgas SPIP. Oleh karena OPD ini merupakan OPD baru dan belum ada staf yang tahu dan mengerti dengan sistim pengendalian internal ini maka Kepala Dinas berharap apabila nanti Inspektorat mengadalkan Work shop SPIP agar di ikut sertakan seluruh pejabat eselon III nya.

1. **Dinas Pendidikan**

Mulai dari pemantauan ke lapangan sampai dengan batas waktu yang diberikan Dinas Pendidikan belum melampirkan dokumen sesuai rencana aksi evaluasi maturitas SPIP yang sudah diberikan. Dinas Pendidikan hanya melampirkan rencana aksi yang akan diwujudkan dalam rangka peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Dinas Pendidikan kedepannya, tetapi tidak melampirkan dokumen dari kegiatan, kebijakan, dan unsur-unsur yang tertera di rencana aksi untuk seluruh OPD.

1. **Dinas Pangan**

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pangan ini sudah berjalan cukup lancar Satu satunya unit kerja yang telah menganggarkan kegiatan SPIP ini dalam DPA Perubahan Tahun 2016. Sehingga hampir seluruh aparaturnya mengerti dan paham tentang penyelenggaraan pengendalian internal ini. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP pada tahun 2014 namun demikian SK satgas ini perlu diperbaharui karena sebagian dari personil yang terlibat dalam satgas ini sudah mutasi ke tempat lain. Laporan kegiatan Penyelenggaraan SPIP ini sudah dibuat tapi belum ada evaluasi dari pimpinan. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS sudah seluruh PNS membuat/menandatangani Pakta Integritas sedangkan kode etik PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan pangan ini dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakan disiplin dilingkungan Dinas Pangan ini telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi namun belum dilakukan evaluasi terhadap ASN yang dikenai sanksi disiplin. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operasional prosedur yang berlaku pada unit kerja ini, maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak adalagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini. Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, kepala Dinas telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus. Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Dinas Pangan. Penilaian terhadap identifikasi risiko belum dijalankan sehingga dokumen RTP pada unit kerja ini belum ada.

1. **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memiliki SK satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan maka laporan belum didapatkan. Seluruh pegawai telah membuat pakta integritas. Kode etik masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. SOP belum dilakukan revisi dan masih memakai SOP lama. Pendelegasian wewenang telah dilakukan yang ditandai dengan adanya surat perintah tugas nomor 02/SPT/DAP-2017 dan laporannya masih berupa laporan lisan. Terhadap pembinaan SDM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. Dokumen RTP belum ada sehingga tidak dapat diketahui rencana tindak perbaikan terhadap risiko-risiko yang muncul pada setiap kegiatan yang ada di dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1. **Dinas Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan terlihat dengan telah dibuatnya SK Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan SK no 40/SK-DKP.10.2/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan telah diinformasikan kepada seluruh ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Agar adanya nilai integritas yang tinggi dari seluruh aparatur maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selalu mensosialisasikan tentang penyelenggaraan SPIP ini dalam setiap kesempatan baik dalam rapat staf atau pertemuan face to face sehingga seluruh aparatur diharapkan mengerti dan paham tentang pentingnya pengendalian ini dalam setiap kegiatan.Seluruh ASN telah menandatangani Pakta Integritas. Kode etik aparatur masih mengacu pada Pergub no 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan kode etik. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disiplin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran lisan Nomor 800/1482-DKP.10.2/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk ASN yang telah diberikan sanksi dan membuat pernyataan tidak akan melanggar disiplin lagi. SOP yang ada sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan/ sosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberi wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, untuk aparatur yang mengikuti diklat/work shop/sosialisasi ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan.

1. **Dinas Sosial**

Dinas Sosial telah memiliki SK satgas SPIP ditandai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 955/71/SK/APBD/DINSOS/2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan maka laporan belum didapatkan. Pakta integritas telah dibuat namun belum untuk seluruh pegawai Dinas sosial. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. Penerapan aturan perilaku telah dilakukan ditandai dengan adanya surat teguran terhadap pegawai yang melanggar aturan namun belum ada evaluasi terhadap pegawai yang dikenai sanksi. Penempatan pejabat telah sesuai ditandai dengan adanya surat usulan penempatan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. SOP telah dilakukan revisi dan dikomunikasikan melalui lembar disposisi, nota dinas serta tanda terima SOP pada bidang-bidang. Pendelegasian wewenang telah dilakukan ditandai dengan adanya surat pelimpahan tugas dan laporannya disampaikan melalui laporan pelimpahan tugas serta telah dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Pembinaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan tugas & tanggungjawab dari SDM yang ditugaskan. Dokumen RTP belum ada sehingga tidak dapat diketahui rencana tindak perbaikan terhadap risiko-risiko yang muncul pada setiap kegiatan yang ada di Dinas Sosial.

1. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memiliki SK Satgas SPIP namun belum diperbarui untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan tidak ada dokumen pelanggaran terhadap aturan disiplin. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal ditandai dengan adanya Surat Perintah Tugas Nomor : 800/68/PLH/BPM-2016 namun laporannya masih berupa lisan. Dokumen RTP tidak ada.

1. **Dinas Perhubungan**
2. Satgas SPIP telah dibentuk dengan SK Kepala Dinas No.900/05/SK.KEP Tahun 2017 Bulan Maret 2017. Sosialisasi terkait penyelenggaraan SPIP belum dilakukan. Sedangkan komitmen terhadap penyelenggaraan SPIP telah diwujudkan dengan adanya Pakta Integritas tetapi hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon saja, belum diterapkan oleh seluruh pegawai.
3. Kebijakan terhadap pengenaan sanksi dan disiplin sudah diterapkan melalui SK Kepala Dinas Nomor:900/07/SK.Dishub Kominfo 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Pegawai Negeri Sipil dan telah disposisi kepada pegawai yang bersangkutan.
4. Untuk penempatan jabatan dilakukan dengan surat usulan kepada Badan Kepegawaian Daerah namun dokumen belum dilampirkan. Sedangkan untuk pengembangan SDM dilakukan dengan pengiriman pegawai mengkuti bimtek sesuai surat permintaan. Namun belum ada laporan dan evaluasi terhadap dua kegiatan diatas.
5. Dokumen pelaksanaan otoritas transaksi dan pengecekan barang berupa BKU, berita acara pemeriksaan, persediaan , dan yang lainnya telah didokumentasikan dengan baik.

Berdasarkan pemantauan terhadap pendokumentasian pada Dinas Perhubungan masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan tidak dilampirkannya dokumen-dokumen oleh OPD terkait mengenai kegiatan-kegiatan rapat dan pendelegasian wewenang. Pemantauan berkelanjutan belum dilakukan.

1. **Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sampai pada saat laporan ini di buat Tim belum bisa mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan SPIP pada unit kerja ini.

1. **Dinas Lingkungan Hidup**
2. Telah dibentuknya Satgas SPIP sesuai SK Kepala Bapedalda Provinsi Sumbar Nomor: 660/06.B/SEKRE-2016 ttg Satuan Tugas SPIP Lingkup Bapedalda Provinsi Sumbar Tahun 2016, dan dilengkapi dengan adanya rencana kerja penyelenggaraan SPIP Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016. Namun belum ada sosialisasi terkait SPIP.
3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh pejabat eselon terhadap penyelenggaraan SPIP telah terwujud dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani, namun belum pada seluruh pegawai.
4. Penerapan disiplin ditandai dengan adanya surat pemanggilan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai, tetapi belum ada pengenaan disiplin dari internal maupun kebijakan dari kepala Dinas.
5. Terkait penempatan pegawai sudah dilakukan dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Nomor:800/01/SK-2017 tgl 3 Januari 2017 tentang Penempatan PNS pada Struktur Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar dan surat-surat usulan ke Badan Kepegawaian Daerah.
6. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan surat tugas tetapi tidak dilengkapi dengan laporan dan evaluasi pelaksanaan.
7. Pengembangan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai terkait untuk bimtek atau diklat namun belum ada dokumentasi laporan dan penempatan pegawai tersebut sesuai pelatihannya.
8. Dokumen terkait transaksi keuangan belum dilampirkan sedangkan pencatatan aset dilakukan dengan adanya Berita Acara rekonsiliasi aset OPD.
9. SOP dan prosedur terkait kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup didokumentasikan dengan baik yaitu dengan adanya Buku SOP Dinas Lingkungan Hidup dan prosedur lainnya, namun tidak dilampirkan hasil observasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
10. Terkait dengan dokumen RTP Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun dokumen tersebut beserta identifikasi resikonya.
11. **RSJ HB Sa’anin**

RSJ HB Sa’anin telah memiliki satgas SPIP yang ditandai dengan adanya SK satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP telah dilakukan yang ditandai dengan adanya telaahan staf, laporan dan daftar hadir. Seluruh pegawai RSJ HB Sa’anin telah membuat pakta integritas. RSJ HB Sa’anin telah memiliki kode etik OPD. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, RSJ HB Sa’anin telah membuat surat teguran, surat peringatan serta surat panggilan dan telah dilakukan evaluasinya. SOP selalu di revisi jika ada aturan baru dan telah dikomunikasikan kepada staf terkait. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal namun laporannya masih disampaikan secara lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dokumen RTP belum ada karena RSJ HB Sa’anin belum diberi sosialisasi dan akan direncanakan tahun 2017 akan dilakukan sosialisasi RTP oleh Inspektorat namun dokumen Identifikasi Risiko sudah ada tapi belum diperbaharui. Komunikasi efektif telah dilakukan melalui media sosial yaitu grup wa, apel pagi, melalui audio dan melalui CCTV.

1. **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Penyelenggaraan SPIP pada Satpol PP dan Damkar belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Belum dibentuknya SK Satgas SPIP. Sosialisasi SPIP belum dilakukan di lingkungan Satpol PP dan Damkar. Belum seluruh ASN nya membuat pakta integritas. OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar yang ditandai adanya surat teguran tertulis dari Kasatpol PP dan Damkar Nomor 332/180/Sekrt-PolPP/II/2017 tanggal 28 Februari 2017. Pertimbangan penempatan formasi jabatan telah dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu. SOP sudah direvisi. SOP ini sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada dilingkungan Satpol PP dan Damkar. Setiap Kebijakan/Prosedur telah dikomunikasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya nota dinas dari Kepala Satpol PP dan Damkar . Dalam hal Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberi wewenang. Untuk pembinaan SDM, bagi aparatur yang mengikuti diklat/work shop/sosialisasi telah ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan Staf Satpol PP dan Damkar.

1. **RSAM Bukittinggi**

RSAM Bukittinggi telah memiliki satgas SPIP yang ditandai dengan adanya SK satgas SPIP untuk tahun 2015. Sosialisasi SPIP telah dilakukan di lingkungan RSAM Bukittingi sendiri. Seluruh pegawai RSAM Bukittinggi telah membuat pakta integritas. RSAM Bukittinggi telah memiliki kode etik OPD. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, RSAM Bukittinggi telah membuat surat teguran, surat peringatan serta surat panggilan dan telah dilakukan evaluasinya. SOP selalu di revisi jika ada aturan baru dan telah dikomunikasikan kepada staf terkait. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal namun laporannya masih disampaikan secara lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dokumen RTP sudah ada namun belum diperbaharui dan masih memakai RTP tahun 2015. Komunikasi efektif telah dilakukan melalui media sosial yaitu grup wa dan apel pagi.

1. **RSUD Pariaman**

Penyelenggaraan SPIP pada RSUD Pariaman ini secara umum telah melaksanakan praktik Pengendalian intern namun belum terdokumentasi dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan RSUD untuk menyelenggarakan SPIP ini ditandai dengan telah dibentuknya SK Satgas SPIP dengan Keputusan Direktur no 801/4432/RSPr/IX/2016 pada bulan September 2016. Dan telah diinformasikan kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan RSUD Pariaman ini. Namun demikian SK ini perlu diperbaharui karena sebagian personil yang terlibat dalam satgas ini sudah mutasi ketempat lain. Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika PNS sudah membuat Pakta Integritas dari jajaran Direktur sampai staf yang paling bawah sedangkan kode etik PNS masih mengacu pada Pergub Nomor 55 tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS seharusnya Kode Etik aparatur di lingkungan rumah sakit ini harus dibuatkan tersendiri sebagai tindak lanjut dari Pergub diatas. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin dilingkungan RSUD Pariaman ini telah berjalan dengan baik dan terhadap ASN yang melanggar disipilin tersebut telah dilakukan pembinaan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb. SOP yang ada, sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait, agar semua pihak juga mengetahui tentang standar operational prosedur yang berlaku di Rumah sakit ini maka seluruh SOP yang ada telah disosialisasikan kepada seluruh aparatur sehingga diharapkan tidak adalagi aparaturnya yang tidak mengetahui SOP ini.

Pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik surat formal pendelegasian wewenang beserta laporannya telah disampaikan dan disetujui oleh pejabat yang memberikan wewenang. Dalam hal pembinaan SDM, Direktur Rumah sakit telah mengirim ASN untuk mengikuti diklat, sosialisasi atau workshop sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Setiap kegiatan yang dijalankan telah ada UAN nya yakni Undangan, Absensi dan Notulen namun evaluasi terhadap kegiatan belum dilaksanakan secara terus menerus.

Untuk mempercepat sampainya informasi dari pimpinan kepada staf telah dibuat WA Group pejabat struktural dan WA Group dilingkungan RSUD Pariaman.Penilaian terhadap identifikasi risiko telah dijalanan ditandai dengan telah dibuatnya RTP yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit pada Tahun 2016. Pedoman penilaian risiko tersebut telah diimplementasikan dengan out put dokumen RTP yang berisi register risiko dan peta risiko. Namun pimpinan belum melakukan evaluasi secara berkala.

1. **RSUD Solok**
   1. Telah dibentuknya Satgas SPIP dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Solok Nomor:10/07/TU-RS/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Solok. Penyelenggaraan SPIP disosialisasikan dengan Control Environment Evaluation (CCE) pada setiap instalasi. Adapun terhadap komitmen pejabat terkait dilakukan dengan pembuatan Pakta Integritas oleh Direktur dan pejabat struktural dilingkungan RSUD Solok, namun belum pada seluruh pegawai.
   2. Mengenai sanksi kedisiplinan pada pegawai yang melakukan pelanggaran dilakukan dengan membuat Berita Acara bahwa telah dilakukan pembinaan kepada pegawai terkait dan dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan oleh yang bersangkutan sebagai bentuk evaluasi penerapan sanksi tersebut.
   3. Penempatan formasi didokumentasikan dengan surat keputusan Direktur terhadap pegawai/pejabat yang bersangkutan (Surat Keputusan Direktur RSUD Solok Nomor:189/31/SDM-Kepeg/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penetapan dokter spesialis penerima vakasi/tunjangan dokter spesialis RSUD Solok tahun 2017).
   4. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan disposisi Direktur dan surat penyerahan tugas kepada yang bersangkutan. Namun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya belum didokumentasikan dengan baik.
   5. SOP dan kebijakan telah didokumentasikan namun belum dievaluasi dengan baik. Begitu juga dengan kebijakan atas pemantauan berkelanjutan, belum ada dilakukan sosialisasi dan evaluasi.
   6. Pembinaan SDM telah dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yaitu dengan adanya Surat Tugas (Nomor:892/108/SDM-Diklat/2017 tanggal 13 Maret 2017) kepada pegawai yang bersangkutan dan surat pemanggilan peserta diklat. Namun laporan atas pelaksanaan diklat belum didokumentasikan dan dievaluasi.
   7. Dokumen terhadap pelaksanaan otorisasi transaksi telah didokumentasikan dengan baik begitu juga terhadap laporan bulanan dan dokumen terhadap pengecekan barang, perlengkapan, dan lainnya. Namun belum ada laporan berkala mengenai penyimpangan pada hal tersebut.
   8. Kegiatan rapat sudah didokumentasikan dengan sangat baik yaitu dengan adanya daftar hadir, notulen, undangan, dan laporan pelaksanaannya.
   9. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian sudah disusun. Namun observasi mengenai penerapan penyelenggaraan SPIP belum dilakukan dengan maksimal.
      * 1. Dari hasil pemantauan didapat kesimpulan bahwa :
      1. Sebagian besar OPD yang ada cukup memahami SPIP namun belum mengimplementasikannya dengan baik.
      2. Sebagian besar peserta yang sudah mendapatkan sosialisasi SPIP pada OPD terkait tidak mensosialisasikan kembali mengenai SPIP di lingkungannya sendiri sehingga pada saat terjadi mutasi pegawai, pegawai lain yang ada di lingkungan tempat kerja sebelumnya tidak memahami SPIP.
      3. Sebagian besar dokumen yang diminta sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik.
      4. Terhadap apa yang didapat oleh ketiga Tim dalam monitoring rencana aksi peningkatan maturitas SPIP pada OPD-OPD tersebut diatas , kiranya dikonsultasikan kepada BPKP sebagai institusi Pembina SPIP guna peningkatan level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi 3 (tiga).

Demikianlah kami sampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya. Terimakasih.

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan,

M. Appraisal, SH

NIP. 19741101 199903 1 002